

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA MODAL PADA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
UTARA**

*ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CAPITAL EXPENDITURE SYSTEMS AND PROCEDURES AT
THE HOUSING AND LAND AREA HOUSING OFFICE OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:
Chelly Sintia Pandeiro¹
Ventje Ilat²
Rudy J. Pusung³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:
[Sintiachelly@gmail.com¹](mailto:Sintiachelly@gmail.com)
[ventje_ilat@unsrat.ac.id²](mailto:ventje_ilat@unsrat.ac.id)
[rudypusung@gmail.com³](mailto:rudypusung@gmail.com)

Abstrak: Setiap Dinas Pemerintahan yang ada di Indonesia, membutuhkan sistem dan prosedur belanja modal yang baik, agar setiap belanja modal dapat berjalan dan beroperasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem dan Prosedur Belanja modal pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan daerah provinsi Sulawesi Utara Sesuai ketentuan yang berlaku. Metode yang Digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa sistem dan prosedur belanja modal di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah di atur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah.

Kata Kunci : PENERAPAN , BELANJA MODAL, SISTEM DAN PROSEDUR

Abstract: Every government agency In Indonesia require good capital expenditure systems and procedures, so that every capital expenditure can run and operate properly, This study aims to analyze the application of system and procedures for capital expenditures at the Departement of Housing for Settlement and Land Areas in the North Sulawesi Province in accordance with applicable regulations. The method used is descriptive qualitative. The results showed that the system and procedures for capital expenditure at the Ragional Housing and Land Affairs Office of the Province of North Sulawesi have been regulated in accordance with the regulations of the Minister of Home Affairs number 77 of 2020 concerning technical guidelines for regional management.

Keywords: APPLICATION, CAPITAL EXPENDITURE, SYSTEMS AND PROCEDURES

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan kualitas pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat, Daerah yang dikatakan mandiri adalah daerah yang dapat membiayai kebutuhan semua belanja modalnya dengan menggunakan dana dari pendapatan asli daerah tanpa harus meminjam dan bergantung dari bantuan pemerintah pusat. Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja yang di gunakan dalam pemerintahan indonesia, Jenis belanja ini memberi manfaat jangka panjang serta dapat menghasilkan aset tetap berwujud yang lebih dari 1 tahun dan dapat Meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah. Dalam realisasinya belanja modal memiliki tujuan terkait dengan pelayanan publik karena melihat jenis aset yang biasa di laporkan dalam tiap pemerintah memperlihatkan bahwa jenis belanja ini di peruntukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat, seperti instalasi jalan, bangunan dan sebagainya yang di anggarkan. dalam melaksanakan kegiatannya pemerintah harus dapat mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan pelayanan publik dalam penyusunan anggaran. Belanja modal merupakan jenis belanja langsung pengertian belanja langsung di definisikan sebagai pendanaan belanjanya terkait dengan program serta kegiatan pemerintah, penganggaran di peruntukkan untuk melaksanakan kegiatan atau program pemerintah.

Penganggaran Kegiatan pengawasan, dan pengendalian. Dalam kata lain Barang Milik Negara yakni barang bergerak barang tidak bergerak yang dimiliki dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya kekayaan Negara yang dipisahkan (dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan pemerintah daerah.

Semua barang yang diperoleh atau dibeli atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Aset negara mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, dan pembinaan. Dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ataupun dengan perolehan lainnya yang sah, yang tidak termasuk dalam salah satu bentuk proses penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Dimana prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang benar dan dapat dipahami, dapat dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak dan benar. Hasilnya penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, lebih santun, adil, terhormat, serta bebas dari kezaliman, pelanggaran aturan, penyalahgunaan kekuasaan, dan perilaku yang sewenang-wenang.

pengeluaran tetap dapat dicatat meskipun tidak ada arus kas keluar karena disebabkan oleh penggunaan aset untuk kegiatan operasional entitas. Istilah ini digunakan dalam kaitannya dengan akuntansi lingkungan di sektor swasta, ketika pelaporan dilakukan dengan basis akrual. Karena landasan akuntansi yang diterapkan di pemerintahan berbeda dengan yang ada di sektor swasta, diperlukan definisi yang disesuaikan dengan konteks pemerintahan dan menggunakan basis kas ke akrual (Cash Toward Accrual).

Salah satu masalah belanja dan pendapatan daerah yaitu kemampuan pemerintah daerah yang masih lemah untuk mengali potensi pendapatan suatu daerah, yang akan mempengaruhi kemampuan daerah guna membayar anggaran pembangunan serta anggaran umum. Pengeluaran daerah dapat dipengaruhi oleh terbatasnya kapasitas pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Masalah ini sering terjadi khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Salah satunya, setiap SKPD perlu melakukan evaluasi karena anggaran APBN dan APBD terlalu boros. Pemerintah Kota Sulawesi Utara masih berusaha mewujudkan tata pengelolaan dalam pemerintahan yang baik dan transparan. Untuk memperoleh hasil yang baik, SKPD memainkan peran penting dalam mencapai hasil yang baik. Tonggak penting dalam pembangunan daerah adalah kemitraan.

Pemerintah Kota dan SKPD, supaya anggaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan operasi bisa berjalan sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Maka, mengendalikan laporan keuangan sangat penting dalam menjalankan kegiatan di lingkungan pemerintahan.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang, Pertanahan dan permukiman, yang di atur oleh Kepala Dinas, yang posisinya berada di bawah Walikota dan Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah, memiliki tugas di bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah. Salah satu tanggung jawab Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mengatur laporan keuangan salah satunya dengan Belanja Langsung. meliputi Belanja pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa dan belanja modal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan permasalahan yang pernah terjadi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, seperti salah melakukan pencatatan kedalam pembukuan sehingga menimbulkan ketidakcocokan dalam pembuatan data yang dilaporkan.

Untuk mengetahui hal ini tentunya harus dilakukan suatu penelitian guna mendapatkan informasi yang tepat tentang bagaimana sistem dan prosedur yang diterapkan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Belanja Modal pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Karena peneliti ingin menganalisis apakah penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020”?

Tujuan Penelitian

Untuk dapat mengetahui penerapan sistem dan prosedur belanja modal di Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara. Apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Menurut *American Accounting Association* menyatakan Akuntansi merupakan metode untuk menganalisa, menghitung, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan orang yang memanfaatkan informasi tersebut membuat suatu penilaian, keputusan yang jelas, dan tegas. (Soemarso 2015:3)

Ilmu akuntansi menurut rudianto menyatakan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang hasil akhirnya berupa laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (manager) mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan/perusahaan. Akuntansi adalah sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mengelolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah di mengerti dalam mengambil keputusan yang tepat.

Abu Bakar dan Wibowo merupakan pakar akuntansi Indonesia. Menurut mereka, akuntansi memiliki pengertian sebagai prosedur mengakui, pencatatan dan korespondensi bursa keuangan dari suatu unsur atau organisasi.

Sistem Akuntansi

Menurut Azhar Susanto (2011:124) sistem akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari sub sistem, sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan dibidang keuangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi adalah suatu proses yang digunakan untuk menyusun semua informasi yang berkaitan dengan semua kegiatan perusahaan dan mengaturnya sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi manajemen perusahaan dan pihak lain yang berkepentingan dalam menentukan keputusan..

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan mengacu pada program akuntansi yang digunakan oleh entitas organisasi pemerintah. Akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai “data yang digunakan untuk dapat memberikan informasi tentang transaksi ekonomi dan keuangan” oleh Arifin Sabeni dan Imam Ghazali. Sebaliknya, Baswir mengklaim bahwa yang dimaksud dengan akuntansi pemerintah adalah akuntansi untuk organisasi yang tidak mencari keuntungan lebih lanjut.

Pengertian Pemerintahan

Pemerintah merupakan organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat, menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu.

Pemerintah adalah suatu badan atau tempat berkumpulnya orang-orang dan organisasi-organisasi yang kuat untuk menangani urusan negara dan kesejahteraan rakyat agar negara dapat melaksanakan kewajibannya menjalankan pemerintahan.

Dalam arti luas pemerintahan merupakan tata kelola yang mengacu pada setiap tindakan yang diambil oleh entitas publik, termasuk badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk mencapai tujuan dan kepentingan negara. Pemerintahan dalam arti sempit merupakan segala kegiatan badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong)

Entitas atau badan publik dengan tanggung jawab negara dikenal sebagai pemerintah. Sebaliknya, pemerintah adalah badan atau badan publik yang menjalankan tugasnya untuk memajukan tujuan bangsa (Ermaya Suradinata).

Peranan Akuntansi Pemerintahan

1. Akuntabilitas, berarti bertanggung jawab mengelola sumber daya dan mempraktikkan prosedur yang telah diberikan kepada entitas pelapor untuk mencapai tujuan yang berulang.
2. Manajemen, membantu nasabah dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan untuk memudahkan pelaksanaan tugas mengatur, mengawasi semua tugas, operasional, dan pembagian keuangan pemerintah secara adil untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
3. Transparansi, memberikan publik akses ke dalam data keuangan yang transparan dan jujur, didasarkan pada premis bahwa masyarakat umum memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan lengkap bagaimana pemerintah dimintai pertanggungjawaban untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan untuk bagaimana ketaatannya mematuhi aturan dan hukum yang berlaku.
4. Keseimbangan Antargenerasi. membantu nasabah menentukan apakah pendapatan pemerintah memadai selama periode pelaporan, untuk dapat membayar semua pengeluaran yang dianggarkan, dan apakah generasi mendatang akan bertanggung jawab atau tidak untuk beban pengeluaran ini.

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

1. Pemerintah Pemerintah tidak mengarah kepada laba, sehingga tidak ada hubungan antara perlakuan akuntansi dengan laporan laba rugi (Income Statement) dalam akuntansi pemerintahan.
2. Pemerintah membukukan anggaran pada saat anggaran tersebut dibukukan. Anggaran sangat penting bagi pemerintah karena merupakan landasan untuk melaksanakan tugas.
3. Didalam akuntansi pemerintah bisa menggunakan lebih dari satu jenis dana. Setiap jenis dana dalam akuntansi pemerintah mengalami sejumlah besar transaksi, sehingga memerlukan penciptaan dana yang berbeda.
4. Akuntansi pemerintah akan mencatat belanja modal, seperti : untuk membangun gedung atau membeli mobil dalam kinerja operasi dan lembar keuangan.
5. Akuntansi pemerintah sangat kaku, dikarenakan aturan dan undang-undang adalah landasan utamanya.
6. Akuntansi pemerintah mengetahui perihal perkiraan modal maupun laba ditahan dineraca.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Pemerintah, sesuai ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Yang dimaksud dengan "keuangan daerah" adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan untuk semua jenis kekayaan yang dapat dikumpulkan daerah sehubungan dengan hak dan kewajibannya. Selain diatur dengan peraturan pemerintah, keuangan daerah juga tunduk pada arahan

menteri, UU APBN tahunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, serta menimbulkan konsekuensi bertambahnya belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Aset tetap yang diperoleh sebagai hasil terealisasinya belanja modal tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Pada dasarnya pengalokasian anggaran untuk belanja modal dimaksudkan untuk menambah aset tetap pemerintah. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana publik, baik untuk kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk menambah publik. Biasanya tiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pekayanan public yang memberikan dampak jangka panjang secara keuangan.

Jenis-Jenis Belanja Modal

Dalam Dalam Permendagri No.77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Sistem dan Prosedur Belanja Modal Pemerintahan

Sistem dan Prosedur Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
2. Rencana kerja yang telah dibuat, diberikan kepada pemerintah kota untuk disetujui. Kemudian apabila telah disetujui akan dikeluarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga rencana kerja dan anggaran untuk Belanja Modal pemerintah dapat dilaksanakan dalam jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Kemudian setelah DPA telah diotorisasi oleh BUD, maka PPKD menerbitkan SPD yang ditujukan kepada pengguna anggaran.
3. Untuk melakukan belanja modal pengadaan barang/jasa pemerintah, SKPD membentuk panitia pelaksana barang, agar dapat menyeleksi barang-barang apa saja yang dibutuhkan oleh SKPD. Cara pengadaan Belanja Modal barang/jasa pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Manado berupa pengadaan langsung, seleksi umum, dan lelang umum. Setelah itu panitia membuat nota pesanan yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan barang. Pihak ketiga sebagai penyedia barang membuat tagihan atas pesanan yang telah dipesan kepada panitia.
 - a. Pengadaan Langsung
Pengadaan Langsung adalah pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan / Seleksi / Penunjukan Langsung, Pengadaan langsung dilaksanakan pada pekerjaan / kegiatan < Rp.200.000.000,00
 - b. Seleksi Umum
Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat seperti Penyusunan Rencana Detail Belanja Jasa Konsultansi Perencana dengan nilai > Rp 100.000.000.
 - c. Lelang Umum
Lelang Umum adalah metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat dengan nilai > Rp 200.000.000.
4. Langkah selanjutnya, bendahara pengeluaran membuat SPM (Surat Perintah Membayar) kepada kuasa BUD agar menerbitkan SP2D kepada Dinas. Namun, pembayaran belanja ini menggunakan mekanisme langsung kepada pihak ketiga atau penyedia Belanja Modal barang/jasa pemerintah sehingga SP2D tersebut langsung ditujukan ke rekening pihak ketiga (Tanjung,2012:112)

Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Tabel Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Ni Luh Putu, Sandrya Dewi / 2018	<i>Factors Affecting the Capital Expenditures in Bali Province</i>	Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap dana perimbangan, dan surplus anggaran pembiayaan berpengaruh negative terhadap belanja modal di provinsi Bali.	Menggunakan indikator yang sama yaitu Belanja Modal.	Metode Analisa yang berbeda.
2	Heriberta / 2018	<i>Analysis of budget spending and its affect on jambi government performance</i>	Partial Least Square Regression	Perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran merupakan factor yang mempengaruhi penyerapan anggaran secara signifikan sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan, penyerapan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah provinsi Jambi.	Indikator yang sama yaitu Belanja Modal	Metode analisis yang berbeda.
3	Risqia Alkahfi / 2019	<i>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Bahan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kota Cimahi Periode 2015-2018</i>	Regresi Linear Berganda	Menunjukkan bahwa secara parsial PAD tidak berpengaruh terhadap belaja modal, sedangkan DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintahan Cimahi Periode 2015-2018	Menggunakan indikator yang sama yaitu Belanja Modal.	Metode analisis yang berbeda
4	Iskandar Muda / 2018	<i>Variables Influencing Allocation of Capital Expenditure in Indonesia</i>	Asosiatif Kasual	Secara Parsial, variable surplus pendanaan, jumlah penduduk dan ukuran wilayah berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran modal pemerintah Indonesia, variabel kelebihan pendanaan, jumlah penduduk, dan ukuran wilayah secara simultan berpengaruh terhadap pengeluaran modal pemerintah Indonesia	Objek penelitian yang sama yaitu belanja modal	Metode analisis yang berbeda
5	Rullyansyah Anggadanta / 2019	<i>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.</i>	Regresi Linear Berganda	Menunjukkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Bandung Raya Periode 2012-2017	Menggunakan indikator yang sama yaitu Belanja Modal.	Metode analisis yang berbeda

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Informasi tertulis maupun yang disampaikan secara lisan dari individu dan tindakan yang diamati dalam peristiwa yang terjadi digunakan untuk menghasilkan data deskriptif dalam penelitian kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Instansi ini terletak di Jl. TNI, Tikala Ares, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Jenis Data

Kajian bagian umum yang memberikan gambaran tentang kantor, struktur organisasi, visi, misi, sistem dan prosedur belanja modal pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara menjadi sumber dari data kualitatif yang digunakan oleh penulis.

Sumber Data

Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini, beberapa sumber data tersebut adalah seperti :

1. Data Primer

Data primer adalah hasil penelitian berasal dari sumber yang dilakukan melalui penelitian lapangan, kuesioner dan wawancara informan. Untuk serius menangani topik penelitian, data primer dikumpulkan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui publikasi seperti buku, catatan, artikel, jurnal, majalah laporan penerbitan keuangan perusahaan, dan sebagainya. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut.

Metode Pengumpulan Data

Metode Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan dengan metode analisis kualitatif, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Data yang terkumpul kemudian dievaluasi secara umum, untuk penerapan sistem dan prosedur belanja modal di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan cara mencermati, menjelaskan, menggambarkan dan memeriksa data yang dikumpulkan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk memiliki pemahaman yang kuat, berkaitan dengan prosedur analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Belanja Modal Di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Setelah memiliki pemahaman yang mendalam terkait penerapan sistem dan prosedur belanja modal di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penulis kemudian melakukan pemeriksaan, memisahkan fungsi, dan pengujian prosedur menggunakan perbandingan antara teoritis dan praktek untuk memberikan pengetahuan yang lebih akurat dan bermanfaat kepada penulis dan pembaca.

Proses Analisis Data

1. Berikut merupakan tahap-tahap proses analisis dalam mengumpulkan data penelitian:
2. Tahap pertama, penulis melakukan pengumpulan data menggunakan metode wawancara secara bebas bersama staff kantor, bagian umum dan pihak terkait dengan penelitian tentang Analisis Penerapan Sistem, dan Prosedur Belanja Modal di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Tahap kedua, penulis mengidentifikasi apakah penerapan sistem dan prosedur belanja modal sudah berjalan dengan baik atau tidak didalam instansi pemerintahan, terhadap Aturan dan UU yang berlaku, melalui dari data hasil wawancara.
4. Tahap ketiga, penulis membuat rangkuman dari penelitian dan membuat saran untuk pihak instansi terkait dari hasil penelitian, supaya kesimpulan dan saran dapat menjadi acuan bagi kantor instansi pemerintahan didalam kegiatan operasionalnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Belanja Modal pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Hasil wawancara menyatakan untuk belanja modal yang ada di dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan yaitu belanja modal melalui kontrak kerja langsung dengan pihak ketiga dan untuk yang kedua melalui tender. Untuk pihak ketiga belanja modal langsung menggunakan kontrak harus di atas 50 juta dan di bawah 100 juta, dan untuk tender harus di atas 100 juta.

Sistem dan Prosedur belanja modal di Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Permukiman sudah menerapkan dan mengikuti peraturan Permendagri No. 77 tahun 2020. Hal ini wajib diterapkan sesuai peraturan yang berlaku, dan apabila tidak mengikuti dana untuk melaksanakan belanja modal tidak akan dicairkan.

Mekanisme Sistem dan Prosedur Belanja Modal pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Sistem dan Prosedur belanja modal yang diterapkan di Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Permukiman, yaitu : pertama SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), setelah di buat di berikan kepada pemerintah provinsi untuk di setujui, apabila di setujui maka akan di keluarkan dokumen pelaksanaan anggaran. Sehingga, rencana kerja dan anggaran belanja modal bisa di laksanakan dengan jangka estimasi waktu pertahun, sesuai rencana kas dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian SKPD mengajukan permohonan kepada Bendahara Umum Daerah untuk Surat Penyediaan Dana Anggaran. Selanjutnya, dari DPA yang telah diijinkan oleh BUD, kemudian PPKD merilis SP2D, yang ditampilkan untuk penggunaan sesuai anggaran, khususnya untuk melakukan belanja modal, SKPD kemudian membuat panitia pelaksana belanja modal untuk dapat menyeleksi barang-barang di butuhkan oleh SKPD. Panitia kemudian membuat nota pesanan pembelian yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Panitia menerima tagihan dari pihak ketiga atas data pesanan yang telah diserahkan sementara itu, dan panitia kemudian meneruskan tagihan tersebut kepada bendahara. Setelah di terima oleh bendahara, kemudian bendahara membuat nota beserta kwitansi pada aplikasi SIMDA, sesuai nota tagihan kemudian di kurangi dengan pajak. Dikarenakan program SIMDA, terhubung dengan Bank SULUT-GO. Sehingga, aplikasi KASDA Bank SULUT-GO akan menampilkan notifikasi pembayaran setiap kali bendahara membuat tanda terima. Selanjutnya, pegawai KASDA (maker, checker, approver) melakukan proses pemeriksaan dan memberikan persetujuan supaya bukti pembayaran diterima rekening toko. Tata cara pembayaran LS, SP2D dikirim langsung ke rekening pihak ke tiga (rekening penerima toko).

Pembahasan

Sistem dan Prosedur Belanja Modal Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Sistem dan Prosedur belanja modal yang diterapkan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Kuasa BUD menganalisa DPA-SKPD didalam database serta menganalisa anggaran kas pemerintah, terutama kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai SKPD, Membuat draft SPD kemudian mendistribusikan SPD bagi para pengguna anggran. Setelah itu, PPKD memiliki tugas untuk meneliti draft SKPD yang telah di ajukan ke kuasa Bendahara Umum Daerah dan memberikan persetujuan SPD.

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah syarat melakukan penerbitan SPM. Berdasarkan SPD yang diperoleh pengguna anggaran dari PPKD sebagai BUD, melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPD, Bendahara Pengeluaran mengirimkan surat permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran atau kuasanya. Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dalam belanja. Selain membuat SPP, Bendahara pengeluaran mendaftarkan SPM dan SP2D yang diterima bendahara beserta SPP yang telah diajukan.

3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Tahapan selanjutnya dari prosedur pengajuan SPP merupakan tahapan yang krusial dalam pengelolaan biaya. Sebagai tahap lanjutan, SPM di bagi menjadi 4 (empat) sesuai dengan jenis SPP, yaitu SPM UP, GU, TU dan LS. Proses ini diawali dengan memeriksa SPM yang telah berikan, baik dari segi kelengkapan dokumen dan kebenaran pengisiannya. Untuk SPM GU, Pengujian juga di lakukan terhadap SPJ yang disampaikan oleh Bendahara. Demikian juga SPMTU jika sudah dilakukan sebelumnya.

4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

SP2D kemudian diberikan, setelah SPM diterima oleh BUD dan digunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang dipilih. Apabila SPM-UP, GU, TU, dan LS diterima, SP2D diberikan paling lambat dua hari kerja setelahnya. BUD

kemudian akan mengajukan surat keberatan kepada penerbit SP2D dalam rangkap dua jika ternyata surat kuasa BUD menyatakan persyaratan dokumen tidak lengkap. Untuk melengkapi SPM, satu dokumen dikirim ke PPKD, yang selanjutnya akan mendistribusikannya ke pengguna anggaran dana, sedangkan dokumen lainnya disimpan SP2D. Prosedur penolakan SP2D diselesaikan paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya SPM.

5. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran harus bertanggung jawab untuk pemakaian anggaran belanja langsung terhadap kepala SKPD melalui PPKD-SKPD paling lama 10 bulan kemudian.


6. Pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD)

Nota Pencairan Dana (NPD) digunakan oleh PPTK untuk mengajukan permintaan pendanaan kepada PA/KPA dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Dengan permohonan ini, PA/KPA memberikan surat persetujuan kepada bendahara pengeluaran agar sejumlah uang yang ditentukan dapat dicairkan. Permohonan persetujuan dana selanjutnya ditransfer dari PA/KPA ke PPTK oleh Bendahara Pengeluaran. Dokumen yang berkaitan dengan biaya yang terkait dengan kegiatan tersebut harus diarsipkan oleh PPTK pada saat kegiatan selesai. Kemudian, sebagai landasan bagi Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pertanggungjawaban pengeluaran, PPTK memberikan catatan atas pelaksanaan pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran mencatat pelaksanaan pengeluaran ke dalam pembukuan berdasarkan dokumen yang disediakan oleh PPTK. Kenyataannya, tidak semua catatan pembukuan digunakan sekaligus untuk mencatat transaksi keuangan yang melibatkan beban bendahara.

Uraian Sistem dan Prosedur belanja modal yang di terapkan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah, dapat dilihat pada table flowchart dibawah ini :

Tabel 2. Tabel Flowchart Sistem Belanja Modal di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah



Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Menerapkan Belanja Barang dan Jasa Contohnya terdiri dari :

1. Belanja Barang
 - a. Belanja Alat Tulis Kantor
 - b. Belanja Pembayaran Listrik
 - c. Belanja Pembayaran Air
 - d. Belanja Pembayara Telpon
 - e. Belanja Pembayaran Internet
2. Belanja Jasa
 - a. Jasa Cleaning Service
 - b. Jasa Pemeliharaan Ac
 - c. Jasa Servis

Pembukuan Dan Pencatatan Belanja Modal Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Pembukuan dan Pencatatan atas proses belanja LS khususnya untuk belanja Modal di dilakukan apabila bendahara pengeluaran menerima SP2D LS belanja modal dari kuasa BUD melalui penggunaan anggaran. Pembukuan dan pencatatan belanja modal di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara di lakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum di kurangi porongan), dan Mencatat di Buku Kas Umum. Belanja Modal Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di lakukan dengan menggunakan aplikasi SIMDA.

Pada paragraf 31 dan 32 laporan realisasi anggaran yang diatur dalam pernyataan nomor 2 PP No. 71 Tahun 2010, terdapat pembahasan SAP mengenai:

1. Apabila suatu pengeluaran dilakukan melalui rekening kas umum daerah, maka dianggap sah.
2. Tagihan dilakukan langsung ke Bendahara. Ketika unit yang memiliki fungsi pembendaharaan menyetujui pertanggungjawaban pengeluaran, pengeluaran diakui (verified).

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Sudah melakukan mengalokasikan belanja keperluan sesuai anggaran yang di tentukan, dan menyusun laporan sebagaimana disyaratkan dalam Permendagri No. 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 71 Tahun 2010, yang mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mengirimkan laporan kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Adapun pencatatan belanja modal Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara yang dicatat oleh aplikasi adalah, sebagai berikut:

Tabel 3. Jurnal Belanja Modal Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Nama Akun	Debet	Kredit
Belanja barang	XXX	
R/K PPKD		XXX

Tabel 4. Jurnal Perjalanan Dinas

Nama Akun	Debet	Kredit
Belanja perjalanan	XXX	
RK/PPKD		XXX

Tabel 5. Jurnal Pemeliharaan

Nama Akun	Debet	Kredit
Belanja pemeliharaan	XXX	
RK/PPKD		XXX

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Penambahan Sistem dan Prosedur Belanja Modal di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Sulawesi Utara Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem dan Proses Belanja Modal Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, telah membuat proses pendataan dengan sistem komputerisasi. Kemudian, didata kedalam aplikasi SIMDA yang telah menerapkan metode pendataan berbasis AKRUAL.

Saran

Berasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran agar dapat bermanfaat bagi peningkatan sistem dan prosedur belanja modal pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Sebagai berikut :

1. Diharapkan, estimasi anggaran sejak tahun 2021 hingga tahun setelahnya. Sistem dan Prosedur Belanja Modal, Barang serta Jasa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan selalu berpedoman pada peraturan pemerintah terkait.
2. Diperlukan tambahan sumber daya manusia, khususnya dalam proses akuntansi (pencatatan dan pelaporan) yang memiliki keahlian khusus (spesialisasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik : Salemba Empat*. Jakarta 2016
- Alkahfi, Risqia. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Bahan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kota Cimahi Periode 2015-2018)*
- Anggadanta Rullyansyah. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*
- Early, S. (2011). *Karakteristik Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Fitriyanti. (2012). *Analisis Hubungan Belanja Modal dan belanja Pemeliharaan Pada anggaran Pemerintah Daerah*
- Heriberta. (2018). *Analysis of budget spending and its affect on jambi government performance*
- Made Ari. (2018). *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Bali*
- Mardiasmo. (2016). *Pemerintahan*. Andi, Yogyakarta.
- Marshall B. Romney, Paul John Steinbart. (2017). *Accounting Information System Pearson Education Limited*.
- Muda, Iskandar. (2018). *Variables Influencing Allocation of Capital Expenditure in Indonesia*
- Muliadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nadiya. (2018). *Analisis Pendataan Dan Pelaporan Data Belanja Modal, terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru*
- Ni Luh, Putu, Sandrya Dewi. (2018). *Factors Affecting the Capital Expenditures in Bali Province*
- Nordiawan, D. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat .
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Permendagri No 59 tahun 2007 dan diubah menjadi Permendagri No 21 tahun 2011 dan terakhir kalinya diubah menjadi Permendagri No 77 tahun 2020.*
- Pemerintah Republik Indonesia (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71, Tentang Pemerintah Republik Indonesia (2011). Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 21, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Pemerintah Republik Indonesia (2013). *Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 64 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.*
- Rasdianto, E. S. (2012). *Pengelolaan Dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Medan : Georgia : Prentice Hall.
- Yovi, M. (2015). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Gramedia.